



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2018/PN Tim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SUKARNO, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang **Timika**, bertempat tinggal di Timika, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa khusus nomor **B. /KC-XVIII/ADK/08/2018** kepada :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nawaripi, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | | |
|----------|---------------------------|--|
| 1 | Mathius Patuaran | Assisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Timika ; |
| 2 | Desnal Rantetoding | Sudidi Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nawaripi . |

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

MELAWAN

- 1. Nama** : **Sugihartini**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 04 Desember 1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Kadun Jaya

Kelurahan Kadun Jaya,
Kecamatan Mimika

Timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I.**

2. Nama : Ibrahim Teka

Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 8 Agustus 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Kampung kadun jaya

Kelurahan Kadun jaya,
Kecamatan Mimika

timur

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor **5/Pdt.G.S/2018/PN Tim**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rabu , tanggal 10 Desember 2008.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

□ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang No. 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Desember 2008
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Desember 2008.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008; sebesar Rp. 3.580.000.- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tanggal 10 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: M.233 Desa Timika Tiga atas nama Ibrahim Teka.
- Asli SHM No.M.233 Desa Timika Tiga tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan tergugat II ?</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp.42.575.572,- (Empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan tergugat II yang macet tersebut.▪ Bahwa atas kredit macet tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II. <p>e. Kerugian yang diderita?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pokok : Rp. 34.580.000,-
- ✓ Bunga : Rp. 7.995.572,-
- ✓ Total : Rp. 42.575.572,-

Total sebesar Rp.42.575.572,- (Empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.42.575.572,- (Empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang

Keterangan Singkat :

- ✓ Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang Surat Pengakuan Hutang No. 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008; antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008; sebesar Rp. 3.580.000,- (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tanggal 10 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No.M233 Desa Timika Tiga
 - Asli SHM No.M233 Desa Timika Tiga tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 4 Desember 2008.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli SHM No.M233 Desa Timika Tiga

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II telah diberikan agunan berupa Sertifikat Tanah.

6. Copy dari Asli Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Desember 2008.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I/II/III tanggal 15 Agustus 2018.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang 489601000991107 tanggal 10 Desember 2008.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 4896-01-000991.10.7 atas nama Sugihartini.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Saksi :

1. Rosalinda Kirioma, Mantri BRI Unit Nawaripi Kanca BRI Timika

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan tergugat II dan ternyata Tergugat I dan tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.42.575.572,- (Empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No.M233 Desa Timika Tiga yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No.M233 Desa Timika Tiga
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa setelah penggugat membacakan gugatannya maka pihak tergugat melalui kuasa hukum tergugat telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti surat Penggugat

1. Foto copy surat pengakuan hutang nomor : 489601000991107 tertanggal 10 desember 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.1
2. Foto copy kwitansi pencairan pinjaman nomor : 489601000991107 atas nama Sugihartini dan Ibrahim teka tertanggal 10 desember 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.2
3. Foto copy surat permohonan kredit tanggal 4 desember 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.3
4. Foto copy dari foto copy kartu tanda penduduk atas nama Sugihartini (foto copy), diberi tanda bukti P.4
5. Foto copy sertifikat hak milik nomor : M233 atas nama Ibrahim teka (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.5
6. Foto copy surat kuasa menjual agunan tanggal 10 desember 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.6
7. Foto copy laporan kunjungan nasabah (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.7
8. Foto copy surat peringatan I tanggal 6 oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.8
9. Foto copy surat peringatan II tanggal 13 oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.9
10. Foto copy surat peringatan III tanggal 20 oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P.10
11. Asli rekening koran pinjaman nomor : 489601000991107 tanggal 10 desember 2008 atas nama Sugihartini, diberi tanda bukti P.11

Saksi-saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROSALINDA KIRIOMA

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait sehubungan dengan masalah yang dialami oleh Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah hutang (kredit) yang dilakukan oleh para tergugat di Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah pegawai dari Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pinjaman hutang para tergugat sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap angsuran tersebut harus di bayar dengan jumlah sebesar Rp.3.580.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya para tergugat sudah membayar sebanyak 12 (dua belas) kali, namun setelah itu para tergugat tidak lagi pernah membayar angsuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya pihak dari Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika sudah 3 (tiga) kali melayangkan surat tergugan kepada para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya jaminan para tergugat untuk pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika adalah 1 (satu) sertifikat hak milik;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah tersebut dari sertifikat milik para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah tersebut masih milik dari para tergugat dan juga masih di kuasai oleh para tergugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika mengalami kerugian;
- Bahwa sepengetahuan saya kerugian yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika sebesar Rp.42.575.572 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutang pokok :Rp 34.580.000 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp. 7.995.572 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Atas keterangan saksi pihak tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. FARMINDIYAWATI

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait sehubungan dengan masalah yang dialami oleh Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah hutang (kredit) yang dilakukan oleh para tergugat di Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah pegawai dari Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pinjaman hutang para tergugat sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap angsuran tersebut harus di bayar dengan jumlah sebesar Rp.3.580.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya para tergugat sudah membayar sebanyak 12 (dua belas) kali, namun setelah itu para tergugat tidak lagi pernah membayar angsuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya pihak dari Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika sudah 3 (tiga) kali melayangkan surat tergugan kepada para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya jaminan para tergugat untuk pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika adalah 1 (satu) sertifikat hak milik;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah tersebut dari sertifikat milik para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah tersebut masih milik dari para tergugat dan juga masih di kuasai oleh para tergugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika mengalami kerugian;
- Bahwa sepengetahuan saya kerugian yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika sebesar Rp.42.575.572

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Hutang pokok :Rp 34.580.000 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bunga : Rp. 7.995.572 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Atas keterangan saksi pihak tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah agar pihak para tergugat membayar semua kewajiban tergugat yang dahulu pernah tergugat lakukan terhadap pengambilan barang kepada pihak penggugat yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak pernah dibayarkan oleh tergugat, yaitu berupa :

- Hutang pokok :Rp 34.580.000 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bunga : Rp. 7.995.572 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ROSALINDA KIRIOMA** dan saksi **FARMINDIYAWATI** yang menyatakan bahwa para tergugat awalnya pernah melakukan perjanjian dengan pihak Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika yaitu para tergugat melakukan peminjaman uang atau kredit dengan nominal Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik atas nama para penggugat dan pihak Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika telah menyetujuinya dengan syarat-syarat yang berlaku di instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dapat dilihat dari surat perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika dan pihak para tergugat (vide, bukti P.1, P.2, P.3) akan tetapi seiring berjalannya waktu pihak para tergugat sudah tidak melakukan pembayar kepada Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika sesuai dengan isi perjanjian tersebut sehingga pihak Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika telah mengalami kerugian sebesar :

- Hutang pokok :Rp 34.580.000 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bunga : Rp. 7.995.572 (tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)

Sehingga akibat dari perbuatan para tergugat tersebut pihak Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika telah melakukan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada para tergugat (vide, bukti P.7a, P.7b, P.7c) akan tetapi para tergugat tidak pernah merespon surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan jelas petitum angka 2 dalam gugatan penggugat haruslah dikabulkan karena beralasan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 3 dari gugatan penggugat terkait dengan sita jaminan terhadap objek dalam SHM No.M233 Desa Timika tiga haruslah dipertimbangkan sebagai berikut bahwa prihal sita jaminan atau *conservator beslag* ini diatur dalam pasal 227 (1) HIR/261 RBg yang semua ketentuannya sudah ada didalam pasal tersebut bahwa elemen dugaan yang beralasan merupakan dasar pembenar untuk pemberian sita tersebut dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak dipindah tangankan oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang menunjukkan bahwa pihak tergugat pada saat melakukan perjanjian dengan pihak Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika telah menjaminkan 1 (satu) sertifikat SHM No.M233 maka dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang dijaminan tersebut berada dalam penguasaan pihak penggugat (Bank Rakyat Indonesia unit Nawaripi Timika) maka dengan demikian tidak beralasan atau tidak dapat di katakana akan terjadi penyalahgunaan dari sertifikat tersebut atau objek yang akan dimintai sita jaminan tersebut, maka dengan demikian terkait dengan petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara secara sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tunggakan kepada penggugat sebesar Rp. 42.575.572 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan kepada penggugat sebesar Rp. 42.575.572 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** oleh **Steven Christian Walukow, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ryan Steven.S , A.Md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Pneggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RYAN STEVEN.S , A.Md

STEVEN CH WALUKOW,

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)